



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/53/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyebutkan Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran dan keberhasilan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu dibentuk Tim Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 37 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 tahun 2012.
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 89 tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Propvinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kabupaten Lamongan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan mengoordinasikan berbagai kebijakan tentang penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lamongan;
 - b. mengordinasikan dan merencanakan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. menyampaikan informasi atas ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan;
 - d. memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- e. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- f. melaksanakan evaluasi dari laporan hasil Pemantauan atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- g. menyusun laporan atas hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

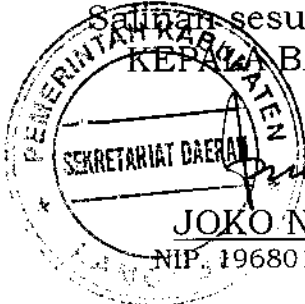
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/53/KEP/413.013/2019
TANGGAL: 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN PERATURANPERUNDANG-
UNDANGAN DI BIDANG CUKAI KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2019

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	a. Pengarah I	Bupati Lamongan
	b. Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Bina Pengelolaan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Seksi Anggaran Belanja Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Sub Bagian Industri Perdagangan dan Koperasi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 10. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		11. Kepala Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 12. Choiril Anwar, A.Md. Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 13. A. Nurul Huda, Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 14. Miskan, Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001